

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.04.02.83.836.11.19.3451

TENTANG

RENCANA KINERJA

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020;

KEDUA : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 11 Nopember 2019

Plt. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian

Obat dan Makanan Nasional



Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt, MHA *fk*

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN  
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN POM**

**NOMOR HK.04.02.83.836.11.19.3451 TAHUN 2019**

**RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN  
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2020**

**RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN  
NASIONAL (PPOMN) BPOM TAHUN 2020**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Menguatnya Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan	Meningkatnya nilai laboratorium Pengawas Obat dan Makanan terhadap Standar GLP	72
2	Meningkatnya kapasitas laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar <i>Good Laboratory Practice</i> (GLP)	Persentase laboratorium pengujian BB/Balai POM yang memenuhi standar nilai <i>Good Laboratory Practices</i> (GLP)	70
3	Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap standar	65
		Persentase pemenuhan baku pembandingan sesuai kebutuhan	70
4	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	75
5	Terlaksananya pengujian sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu	92
6	Meningkatnya partisipasi aktif jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan	Jumlah jejaring laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	6
7	Terwujudnya organisasi lingkup PPOMN yang Efektif	Indeks PMPRB PPOMN	81
		Nilai AKIP PPOMN	81
8	Terwujudnya SDM PPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPOMN	77
9	Terbangunnya sistem informasi laboratorium terintegrasi	Persentase pengelolaan TIK PPOMN yang baik	70
10	Terkelolanya keuangan PPOMN yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	93.4
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPOMN	Efisien (90%)

Plt. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian  
Obat dan Makanan Nasional



Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt, MHA